

Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua)

Bernica Putri Fasius

bernicaputri27@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Conflicts over customary land rights of indigenous communities and oil palm plantation companies still frequently occur in Ketapang district, West Kalimantan province because the use of customary rights by oil palm plantation companies is carried out without permission from the community. This is a form of violation of customary law. This research aims to determine the resolution of customary land rights conflicts through customary sanctions and to determine the factors that influence their resolution through customary sanctions. This research uses a sociological juridical approach. The research results were analyzed using descriptive analytical methods. The research results show that conflict resolution over customary land rights is carried out through verbal warnings by indigenous people, meetings for deliberation and consensus, and the provision of customary sanctions in the form of customary fines. Factors that influence the resolution of conflicts over customary land rights are the involvement and fulfillment of regional government obligations towards indigenous communities, the determination of indigenous communities to defend customary land rights, the type of customary sanctions imposed are customary fines, and the failure of efforts to resolve conflicts before going through customary legal mechanisms.*

Keywords: *Conflict resolution, customary land, customary sanctions.*

ABSTRAK: Konflik atas tanah hak ulayat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit masih sering terjadi di kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat karena penggunaan hak ulayat oleh perusahaan perkebunan sawit dilakukan tanpa izin dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah hak ulayat melalui sanksi adat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya melalui sanksi adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat dilakukan melalui teguran lisan oleh masyarakat adat, pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, dan pemberian sanksi adat berupa denda adat. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat adalah keterlibatan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah hak ulayat, jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah denda adat, dan gagalnya upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum melalui mekanisme hukum adat.

Kata Kunci: Penyelesaian konflik, tanah ulayat, sanksi adat.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki beragam adat istiadat yang bersifat turun-temurun dalam suatu kelompok masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Indonesia. Pasal 3 UUPA juga mengakui hak ulayat atau sejenisnya dengan syarat bahwa masyarakat adat tersebut dalam kenyataannya masih ada dan memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini merupakan pengakuan bersyarat yang artinya bahwa masyarakat hukum adat dengan segala hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara, jika masih hidup dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan juga undang-undang.

Masyarakat hukum adat memiliki hukum tidak tertulis dan bersumber dari norma kebiasaan, yang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya¹. Pengaturan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat hukum adat, termasuk juga pengaturan mengenai tanah milik bersama masyarakat hukum adat. Secara umum kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah bagi masyarakat adat adalah tanah hak milik individual dan tanah hak milik bersama yang disebut juga sebagai hak ulayat atas tanah².

Hak ulayat atas tanah khususnya hutan adat seringkali digerus oleh kebijakan pemerintah, contohnya kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan sehingga memudahkan pemanfaatan hutan untuk perkebunan sawit dan tambang.³ Hal ini mengakibatkan munculnya konflik-konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau dengan perusahaan. Salah satu contoh konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan adalah kasus pelanggaran hukum adat oleh PT. Fangiono yang terjadi di Kampung Tembiruhan Jelai Hulu, Ketapang, Kalimantan Barat.⁴ Jawahir Thontowi mengungkapkan bahwa hal ini dikarenakan pengakuan dan penghormatan masyarakat adat belum maksimal implementasinya, padahal secara tekstual telah diatur dalam undang-undang.⁵

¹ Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, hlm. 19

² Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 2

³ Ibid, hlm. 3.

⁴ Muhar Junef, 2015, "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan Dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat", *E-Jurnal Widya Yustisia*, Vol 1 No 2, hlm. 102.

⁵ Jawahir Thontowi, 2013, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.20 No. 1, hlm. 36

Fakta bahwa penggunaan hak ulayat tanpa izin dari masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk pelanggaran. Sebagai contoh kasus antara PT. Ledo Lestari dengan Masyarakat Adat Dayak Iban di Desa Semunying Jaya Provinsi Kalimantan Barat. PT. Ledo Lestari melakukan pengurusan Masyarakat Adat Dayak Iban di Desa Semunying Jaya tanpa didahului dengan musyawarah bersama antara masyarakat adat ataupun perwakilannya. PT. Ledo Lestari melakukan hal tersebut dengan berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yaitu Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 13/IL-BPN/BKY/2004.⁶

Kasus lain yang terjadi adalah pada Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Tanah ulayat masyarakat adat Dayak Simpang Dua digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, salah satunya oleh PT Mayawana Persada. Masyarakat adat menolak hal tersebut karena perusahaan tidak berkoordinasi dahulu dengan Dewan Adat Dayak setempat.⁷ Hak ulayat masyarakat adat Dayak Simpang Dua secara turun-temurun sudah ada sejak mereka berpindah pemukiman dari Tambak Rawang Sukadana ke daerah Simpang pada masa Kerajaan Sukadana.

Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengakui dan menghormati masyarakat adat yang ada di daerahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020). Pemerintah Kabupaten Ketapang juga telah mengatur usaha perkebunan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan. Pasal 26 Perda No. 7 Tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan apabila menggunakan tanah ulayat sebagai lahan, maka perusahaan tersebut wajib melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat adat yang menguasainya. Adanya kedua peraturan tersebut diharapkan mampu mencegah penggunaan tanah adat yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga terjadinya pelanggaran adat.

Kasus pelanggaran hukum adat yang dilakukan perusahaan perkebunan sawit karena dengan tanpa izin memanfaatkan tanah ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua harus dijatuhi sanksi adat. Pasal 10 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 menyatakan bahwa masyarakat adat berhak menjalankan peradilan adat dalam menangani sengketa terkait hak

⁶ Dunasta, 2016, "Praktek Pengambilalihan Tanah Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Iban Dusun Pareh Desa Semunying Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)", *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol 1 No 1, hlm. 14

⁷ <https://www.silabusnews.com/diduga-perusahaan-hti-rampas-hak-ulyat-masyarakat-resah/> di akses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 11.05 WIB

adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak masyarakat adat yang diakui pemerintah Kabupaten Ketapang, diselesaikan melalui peradilan adat dengan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak atas tanah adat sebagaimana yang dialami Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua oleh perusahaan perkebunan sawit, maka yang digunakan adalah hukum dan peradilan adat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Mengingat bahwa penyelesaian konflik dalam hal terjadi pelanggaran hukum adat telah diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi adat dalam hal terjadi konflik atau pelanggaran hukum adat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penyelesaian Konflik Atas Tanah Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat di Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat di Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang melakukan pengamatan terhadap reaksi serta interaksi masyarakat ketika suatu norma diberlakukan.⁸ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalan lalu dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau fakta yang terjadi di masyarakat yang menekankan pada perolehan pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian.⁹ Penelitian yuridis sosiologis dilakukan terhadap norma/ aturan (*das sollen*) dan penerapan norma/ aturan (*das sein*) terkait dengan fakta empiris di

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 47.

⁹ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

masyarakat¹⁰ dalam hal ini penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat terhadap perusahaan perkebunan sawit yang melanggar hukum adat.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pemahaman peneliti terhadap rumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang holistik dan kompleks.¹¹ Melalui metode kualitatif diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua melalui sanksi adat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua melalui sanksi adat dan faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua melalui sanksi adat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu seluruh informasi tentang penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat melalui sanksi adat oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua terhadap perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

Elemen penelitian ini adalah (1) Kepala Adat yang merupakan pemimpin Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua. Informan akan diwawancarai dengan pertanyaan dan/atau pernyataan yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) Masyarakat Adat; (3) Camat Kecamatan Simpang Dua.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan melalui wawancara dengan informan yaitu (1) Ketua adat/ Dewan Adat Dayak; (2) Warga masyarakat adat; (3) Pemerintah, yang merupakan pejabat pemerintah di Kecamatan Simpang Dua yaitu Camat Kecamatan Simpang Dua. Studi pustaka diperoleh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer antara lain: (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU No. 7 Tahun 2012); (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU No. 39 Tahun 2014); (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan; (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

¹⁰ Ibid

¹¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 17

Hukum Adat. Bahan hukum sekunder terdiri dari: (1) Buku- buku yang relevan dengan hukum adat dan hak ulayat; (2) Jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan; (3) Pendapat para ahli serta narasumber yang berkaitan dengan penelitian, dalam hal ini diperoleh dengan pengumpulan informasi dari petugas atau pejabat dinas terkait. Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, kamus Bahasa Inggris Hukum, dan lain-lain.

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan: (1) Menganalisis Data; (2) Editing. Penyajian data dalam bentuk narasi, yaitu bentuk tulisan berupa uraian kalimat secara sistematis yang menyajikan informasi dalam hal ini data hasil penelitian.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data primer dan data sekunder yang telah lengkap akan dianalisis dan dijelaskan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Konflik Atas Tanah Hak Ulayat melalui Sanksi Adat Oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua

Penyelesaian konflik melalui sanksi adat adalah salah satu rangkaian proses atau tahapan yang telah ditempuh oleh masyarakat adat dalam upaya menyelesaikan konflik yang timbul karena pelanggaran. Proses ini dimulai dari teguran lisan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan dan tahap pelaksanaan kesepakatan, termasuk di dalamnya adalah sanksi adat. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Teguran Lisan Oleh Masyarakat Adat

Teguran merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik melalui pembicaraan langsung.¹² Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa warga Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua telah memberikan teguran secara lisan kepada PT. Mayawana Persada karena telah memanfaatkan tanah ulayat untuk dijadikan perkebunan sawit. Teguran tersebut disampaikan oleh Bapak Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik melalui teguran lisan dari Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua tidak berhasil. Perusahaan tidak mengindahkan teguran tersebut dan tetap melakukan pembukaan lahan di atas tanah ulayat.

Pemerintah sejak awal adanya konflik tersebut tidak memberikan teguran, baik lisan maupun tertulis kepada perusahaan. Pemerintah baru

¹² T.O. Ihromi, 2001, *Op.cit.*, hlm 226

¹³ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD, *Loc.cit/*

menegur lewat surat Sekretaris Daerah yang meminta penghentian aktivitas pembukaan lahan di atas tanah ulayat pada tahun 2022, tetapi tidak mengubah apapun. Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua kemudian mencari cara lain untuk menyelesaikan konflik Tanah Ulayat yaitu dengan menahan alat berat yang dikerahkan untuk menggusur Tanah Ulayat.

Penulis berpendapat bahwa PT. Mayawana Persada tidak menghormati Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua. PT. Mayawana Persada juga secara langsung tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat. Ketentuan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi, yaitu UUD 1945 hingga peraturan pelaksanaannya yaitu Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020 dengan jelas dan tegas mengakui, menghormati masyarakat hukum adat yang dalam kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Musyawarah Untuk Mufakat

Musyawarah yang dilakukan tanggal 15 September 2022 yang dihadiri oleh Ketua Adat, sepuluh *domong adat* dan *Patih Jaga Pati Desa Domong Sepuluh*, beberapa Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Camat Simpang Dua, dan perangkat desa menurut Penulis merupakan mekanisme penyelesaian konflik melalui Pranata Adat.¹⁴ Hukum yang dipakai adalah hukum adat dan sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi adat. Hal tersebut sesuai Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020, yaitu penyelesaian sengketa hukum adat mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Penulis berpendapat bahwa penyelesaian konflik melalui hukum adat ditempuh karena upaya teguran lisan dan mekanisme hukum negara tidak memberikan keadilan. Beberapa kali masyarakat yang melawan dengan menahan alat berat milik perusahaan dilaporkan ke polisi, karena dianggap melakukan provokasi dan menimbulkan kerugian.¹⁵

Pasal 12 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 mengatur bahwa:

Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan

¹⁴ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

¹⁵ Ibid

Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.

Pasal 17 UU No. 39 Tahun 2014 yang beberapa ketentuannya diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Perizinan Berusaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat jika sudah ada persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan mengenai penyerahan tanah serta imbalannya. Hal serupa diatur juga dalam Perda Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan. Hukum adat dan peraturan perundang-undangan sama-sama telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah ulayat oleh orang diluar masyarakat adat, yaitu mengharuskan adanya musyawarah dan izin dari masyarakat adat.

Tindakan PT. Mayawana Persada tidak hanya melanggar hukum adat tetapi juga hukum negara. Penulis melihat bahwa Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua telah hilang kepercayaannya terhadap hukum negara, sehingga memilih untuk menyelesaikan konflik melalui hukum adat. Hilangnya kepercayaan tersebut karena adanya pembiaran pelanggaran hukum oleh pemerintah dan adanya keterlibatan aparat penegak hukum.

Menurut Penulis, pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Mayawana Persada termasuk dalam delik terhadap diri ketua adat dan delik pengganggu kekuatan batin masyarakat adat.¹⁶ Delik terhadap diri ketua adat karena PT. Mayawana Persada memanfaatkan Tanah Ulayat tanpa izin Ketua Adat, sehingga dianggap tidak sopan dan tidak menghargai Ketua Adat. Delik pengganggu kekuatan batin masyarakat adat karena PT. Mayawana Persada telah merusak alam, sehingga dianggap mencemarkan suasana batin dan menentang kesucian Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

c. Penjatuhan dan Penerapan Sanksi Adat Terhadap PT. Mayawana Persada oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Berdasarkan hasil penelitian, hukum adat yang terbukti dilanggar oleh PT. Mayawana Persada adalah:¹⁷

¹⁶ Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit*, hlm 188-195

¹⁷ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc. cit*.

1. *Penguncang Bumi Peruroh Alam*, artinya merusak bumi dan memusnahkan alam karena membuka lahan perkebunan sawit diatas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.
2. *Pemancal Agong* atau pelecehan kepada pemimpin karena memanfaatkan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua tanpa meminta izin Ketua Adat sehingga dianggap tidak menghargai Ketua Adat
3. *Pelanggar Banua* atau pelanggaran wilayah adat karena melaksanakan kegiatan perusahaan tanpa mematuhi hukum adat.

Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum pidana dengan pelanggaran hukum perdata, sehingga di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara dalam penuntutan acara pidana dan penutupan acara perdata.¹⁸ Ketentuan tersebut berlaku juga pada Hukum Adat Dayak Simpang Dua. Hukum Adat Dayak Simpang Dua bersifat konkret yaitu hukum adat sangat memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum adat sehingga masing-masing persoalan harus memperoleh perlakuan khusus yang sesuai dengan persoalan tersebut dan situasional.¹⁹ Penyelesaian sengketa hukum adat juga mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

PT. Mayawana Persada dijatuhi sanksi adat denda 230 *real* atau Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), benda sakti berupa 1 buah gong dan 20 buah *tajau*. Sanksi adat yang dijatuhkan kepada PT. Mayawana Persada termasuk dalam jenis sanksi mengganti kerugian dan membayar denda adat.²⁰ Salah satu kesepakatan lainnya adalah PT. Mayawana Persada wajib membayar pembesasan lahan kepada masyarakat yang sudah menyerahkan tanah miliknya.

Menurut Penulis, sanksi adat yang diterima PT. Mayawana Persada sepadan dengan pelanggaran yang dilakukannya yaitu merusak bumi dan memusnahkan alam wilayah hak ulayat, pelecehan kepada pemimpin Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, dan pelanggaran wilayah adat. Sanksi tersebut dikatakan sepadan karena upaya penyelesaian konflik yang dilakukan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua sejak awal hanya berkeinginan dan bertujuan untuk melindungi serta mempertahankan Hak

¹⁸ Ibid

¹⁹ Moh. Koesnoe, 1992, *Op.cit*, hlm. 10-13

²⁰ Bushar Muhammad, 1981, *Op.cit*, hlm 59

Ulayatnya. Bagi Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua yang terpenting adalah PT. Mayawana Persada menghormati adat istiadat serta tidak mengganggu Tanah Ulayat.²¹

Alasan *gong* dijadikan sebagai denda adat karena *gong* memiliki nilai religius tertinggi bagi Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, yang bermakna *Keagungan Jubata*.²² Nilai religius inilah yang membuat *gong* selalu dibutuhkan dan dipakai sebagai syarat utama dalam seluruh acara adat Dayak Simpang Dua.²³ Jumlah 1 buah *gong* karena hanya ada satu Tuhan Yang Maha Esa.²⁴ Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua juga percaya ketika Tanah Ulayat mereka dirusak atau dimanfaatkan orang luar dan bukan untuk keperluan masyarakat adat, maka akan membuat roh leluhur marah.²⁵ Menurut kepercayaan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, *tajau* merupakan rumah pengganti sementara bagi roh leluhur tersebut.²⁶ Alasan jumlah *tajau* adalah 20 buah karena terdapat sepuluh *domong adat* yang merupakan Perangkat Adat Dayak Simpang Dua di mana masing-masing memiliki dua orang leluhur ayah dan ibu.²⁷

Menurut Penulis, pemberlakuan hukum adat dalam musyawarah tanggal 15 September 2022 merupakan usaha Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua untuk memperoleh keadilan. Awal tahun 2020 Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua sudah menentang penggunaan Tanah Ulayat milik mereka yang dijadikan lahan perkebunan sawit. PT. Mayawana Persada tetap melakukan aktivitas diatas Tanah Ulayat tersebut, meskipun telah ditentang oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Musyawarah tanpa Pranata Adat dan keterlibatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tidak pernah berhasil karena PT. Mayawana Persada tidak memenuhi kewajibannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Sekretaris Daerah telah mengeluarkan surat perintah penghentian aktivitas, namun perintah tersebut diabaikan oleh PT. Mayawana Persada.²⁸ Menurut Penulis, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tidak maksimal dalam melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

²¹Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc.cit*

²²*Jubata* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tuhan.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc.cit*

Pasal 1 angka 6 Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penulis mengartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, akan tetapi kewajiban tersebut baru dilakukan setelah dua tahun sejak awal konflik (tahun 2022).

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam Pasal 19 ayat (3) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan keutuhan dan keberagaman masyarakat hukum adat dan kerusakan wilayah adat.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah dapat mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat hukum adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya hak-hak masyarakat hukum adat”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Penulis mengartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang seharusnya melakukan pencegahan terhadap tindakan PT. Mayawana Persada yang memanfaatkan Tanah Ulayah Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua sebagai lahan perkebunan sawit. Pada kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tidak mencegah kerusakan wilayah adat maupun pelanggaran Hak Ulayat.

Pemerintah pada akhirnya memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun

2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada masyarakat hukum adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.”

Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang melalui Sekretaris Daerah, pada tanggal 15 September 2020 dalam musyawarah penyelesaian konflik atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Sanksi adat merupakan tindakan konkrit atau reaksi adat terhadap suatu pelanggaran hukum adat bergantung pada keadaan.²⁹ Sejak tanggal 15 September 2022 hingga saat penelitian dilakukan, PT. Mayawana Persada belum selesai memenuhi sanksi adat. Hal-hal yang sudah dipenuhi oleh PT. Mayawana Persada adalah:³⁰

1. Membayar denda adat 230 *real*, 1 buah *gong*, 20 buah *tajau*, 230 *real* sama dengan Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah)
2. Menghormati adat istiadat serta tidak mengganggu Tanah Ulayat dengan Situs Budaya, kuburan, *Keramat Dolat*, *tembawang*, dan *bawas dangau* yang tidak diserahkan oleh masyarakat.
3. Memenuhi kesepakatan menghentikan kegiatannya di atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Menurut Penulis, sanksi adat yang lebih dulu dipenuhi oleh PT. Mayawana Persada, merupakan sanksi untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dilukai,³¹ dalam hal ini termasuk dalam delik hukum adat pengganggu kekuatan batin masyarakat adat.³²

Mengenai sanksi adat yang belum dipenuhi oleh PT. Mayawana Persada adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi mengenai perjanjian pembebasan lahan kepada masyarakat.
2. Kesepakatan untuk membayar pembebasan lahan kepada warga masyarakat yang sudah menyerahkan tanah miliknya tetapi belum diterima oleh seluruh warga masyarakat yang seharusnya menerima pelunasan pembebasan lahan tersebut.³³

²⁹ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm 59

³⁰ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc. cit.*

³¹ Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit.*, hlm 180

³² Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit.*, hlm 188-195

³³ Wawancara dengan Simbong, Warga Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, *Loc.cit.*

PT. Mayawana Persada menghentikan kegiatannya di beberapa lahan yang belum lunas, sesuai dengan kesepakatan melalui musyawarah tanggal 15 September 2022. Mekanisme pembayaran pembebasan lahan kemudian diserahkan langsung kepada warga masyarakat pemilik lahan dan tidak lagi melalui kepala desa.³⁴

Menurut Penulis, sanksi adat yang belum dipenuhi oleh PT. Mayawana Persada bukan merupakan jenis sanksi adat melainkan kewajiban perusahaan untuk membayar pembebasan lahan milik warga masyarakat. Membayar pembebasan lahan tidak sama dengan membayar ganti rugi ataupun denda adat. Membayar ganti rugi ataupun denda adat merupakan bentuk reaksi adat yang disebabkan adanya pelanggaran hukum adat,³⁵ sedangkan membayar pembebasan lahan dan melakukan sosialisasi merupakan tanggungjawab dan kewajiban perusahaan. PT. Mayawana Persada sudah menerapkan seluruh jenis sanksi adat, tetapi belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pembebasan lahan kepada masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Konflik Atas Tanah Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat Oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas Tanah Hak Ulayat Melalui sanksi adat oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua kepada PT. Mayawana Persada, yaitu:³⁶

a. Terlambatnya keterlibatan Pemerintah Kabupaten Ketapang Secara Langsung

Terlibatnya Pemerintah Kabupaten Ketapang secara langsung dalam penyelesaian konflik sengketa adat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua merupakan kewajibannya.³⁷ Pasal 20 ayat (3) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada masyarakat hukum adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.”

Penulis beranggapan bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, upaya yang dilakukan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua untuk mempertahankan Hak Ulayatnya dihiraukan oleh PT. Mayawana Persada karena Pemerintah Daerah

³⁴ Ibid

³⁵ Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit*, hlm.180

³⁶ Wawancara dengan Simbong, Warga Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, *Loc. Cit.*

³⁷ T.O. Ihromi, 2001, *Op.cit*, hlm 226

Kabupaten Ketapang tidak maksimal dalam melakukan kewajibannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang tidak memberikan perlindungan secara konkrit dan tegas kepada Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Pemerintah Kabupaten Ketapang tidak memenuhi kewajibannya sejak awal terjadinya konflik. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yaitu:

1. Pasal 1 angka 6 Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Pasal 19 ayat (3) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
3. Pasal 19 ayat (4) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

b. Tekad Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua Mempertahankan Hak Ulayat

Adanya tekad dari Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua untuk mempertahankan Hak Ulayatnya karena Hak ulayat merupakan hak bersama masyarakat adat atas tanah yang merupakan unsur utama pendukung kehidupan.³⁸ Menurut Penulis, tekad Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua untuk mempertahankan Hak Ulayat terlihat dari berbagai upaya yang sudah mereka lakukan sejak tahun 2020. Beberapa anggota Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua bahkan dilaporkan ke Polsek Simpang Dua karena berusaha untuk mencegah dan menghentikan kegiatan PT. Mayawana Persada di atas Tanah Ulayatnya. Peran Hak Ulayat bagi Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua adalah pendukung kehidupan dan tempat yang sakral, serta sifat dari Hak Ulayat itu sendiri yang melekat dan tidak bisa dipindahtangankan.³⁹ Ketentuan kekuatan keberlakuan Hak Ulayat keluar yang mengharuskan izin ketua adat sebagai syarat pemanfaatan tanah, berlaku bagi setiap orang yang bukan bagian dari Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.⁴⁰

Menurut Penulis, alasan Masyarakat Adat Simpang Dua untuk mempertahankan Hak Ulayatnya dari kuasa orang luar yaitu PT. Mayawana Persada adalah benar. Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara tegas dan nyata mengakui, menghormati,

³⁸ Boedi Harsono, 1999, *Op.cit*, hlm.185

³⁹ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc.cit*

⁴⁰ Boedi Harsono, 1999, *Op.cit*, hlm 186-190

dan melindungi masyarakat adat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.

c. Jenis Sanksi Adat Yang Dijatuhkan Kepada PT. Mayawana Persada

Salah satu jenis sanksi adat adalah mengganti kerugian kepada orang yang dilukai dan/atau membayar denda adat,⁴¹ atau membayar “uang adat” kepada pihak yang dilukai.⁴² Sanksi adat yang dijatuhkan kepada PT. Mayawana Persada adalah denda sebesar 230 *real* atau Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan benda sakti,⁴³ yaitu 1 buah gong dan 20 buah *tajau* serta kesepakatan-kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yaitu: ⁴⁴

1. PT. Mayawana Persada menghormati adat istiadat serta tidak mengganggu tanah ulayat dengan Situs Budaya, kuburan, *Keramat Dolat*⁴⁵, *tembawang*⁴⁶, dan *bawas dangau*⁴⁷ yang tidak diserahkan oleh masyarakat.
2. PT. Mayawana Persada harus membayar pembebasan lahan kepada warga masyarakat yang sudah menyerahkan tanah miliknya.
3. PT. Mayawana Persada juga menunda aktivitas pembukaan lahan hingga semua syarat dan kewajibannya terhadap masyarakat dipenuhi.
4. Masyarakat Adat Simpang Dua tidak boleh menuntut pengakuan secara sepihak mengenai kepemilikan kawasan hutan yang telah ditentukan oleh pemerintah, kecuali di atasnya terdapat bukti bekas ladang, buah *ganah*, bekas kampung *tembawang*, dan tanam tumbuh
5. Peninjauan kembali mekanisme pembayaran uang pembebasan lahan dengan disepakati berdasarkan kesepakatan bersama tidak melalui Kepala Desa, tetapi langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
6. PT. Mayawana Persada melakukan sosialisasi mengenai perjanjian pembebasan lahan kepada masyarakat
7. Segala bentuk perjanjian harus melibatkan Ketua Adat, Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Forum Koordinasi Pemimpin di Kecamatan, dan Pemerintah Daerah serta dibuatkan akta notaris.

⁴¹ Bushar Muhammad, 1981, *Op.cit*, hlm 59

⁴² Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit*, hlm 180

⁴³ Iman Sudiyat, 1981, *Op.cit*, hlm 180

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Keramat Dolat* adalah tempat sakral para leluhur.

⁴⁶ *Tembawang* adalah bekas ladang milik Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

⁴⁷ *Bawas dangau* adalah lahan yang akan dijadikan ladang oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

8. Jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini akan diadili menurut hukum adat sesuai *Adat Jorant Ator*⁴⁸ milik Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua.

Denda adat yang dijatuhkan sebesar 230 *real* atau Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta). Denda tersebut dirasa cukup oleh Masyarakat Adat Simpang Dua untuk mengganti kerugian yang diderita oleh mereka.⁴⁹ Teori mengenai reaksi adat oleh Iman Sudiyat, menyatakan bahwa denda adat ditujukan kepada pihak yang dirugikan.⁵⁰

Denda adat lainnya adalah benda sakti yaitu 1 buah gong dan 20 buah *tajau*. Alasan gong dijadikan sebagai denda adat adalah sebagai simbol pelanggaran adat karena gong memiliki nilai religius tertinggi bagi Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua yang bermakna *Keagungan Jubata*.⁵¹ Nilai religius inilah yang membuat gong selalu dibutuhkan dan dipakai sebagai syarat utama dalam seluruh acara adat Dayak Simpang Dua.⁵² Berjumlah 1 buah gong karena hanya ada satu Tuhan Yang Maha Esa.⁵³ *Tajau* ditetapkan sebagai denda adat berupa benda sakti karena Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua percaya ketika Tanah Ulayat yang merupakan tempat yang sakral bagi mereka dirusak atau dimanfaatkan oleh orang yang bukan bagian dari Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua dan bukan untuk keperluan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua akan membuat roh leluhur marah karena ‘rumah’nya dirusak.⁵⁴ Menurut kepercayaan Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, *tajau* merupakan rumah pengganti sementara bagi roh leluhur tersebut.⁵⁵ Alasan jumlah *tajau* adalah 20 buah karena terdapat sepuluh *domong adat* yang merupakan Perangkat Adat Dayak Simpang Dua, dimana masing-masing memiliki dua orang leluhur ayah dan ibu.⁵⁶

Menurut Penulis, faktor yang menentukan besaran denda adat, jenis dan jumlah benda sakti sebagai sanksi adat kepada PT. Mayawana Persada disesuaikan dengan kerugian dari Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua. Hasil kesepakatan antara masyarakat dan perusahaan yang timbul dari musyawarah, juga disesuaikan dengan kerugian Masyarakat

⁴⁸ *Adat Jorant Ator* adalah penyebutan peradilan adat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua

⁴⁹ Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc. cit.*

⁵⁰ Iman Sudiyat, 1981, *Op. cit.*, hlm 180

⁵¹ *Jubata* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Tuhan.

⁵² Wawancara dengan Heronimus Tanam, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), *Loc. cit.*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

Adat Dayak Simpang Dua. Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua berhak menjalankan hukum adatnya dalam penyelesaian sengketa hak adat atas tanah, sebagaimana Pasal 13 huruf a Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

d. Kegagalan Upaya Penyelesaian Konflik Sebelum Melalui Hukum Adat

PT. Mayawana Persada tidak menghiraukan teguran-teguran yang diberikan oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua. Masyarakat telah memberikan teguran lisan hingga teguran berupa tindakan dengan melakukan portal jalan dan menahan alat perusahaan. Kesepakatan hasil musyawarah yang hanya melibatkan Masyarakat Adat Simpang Dua dengan PT. Mayawana Persada tidak dipenuhi oleh PT. Mayawana Persada.

Penulis berpendapat bahwa penyelesaian konflik Tanah Ulayat melalui mekanisme adat dengan mengedepankan musyawarah merupakan bentuk reaksi adat.⁵⁷ Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua secara serius dan tegas memulihkan hukum adat yang dilanggar. Teguran dan peringatan yang diberikan kepada PT. Mayawana Persada oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua tidak pernah berhasil. Teguran dan peringatan yang diberikan tidak hanya berasal dari pihak masyarakat adat, tetapi juga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang. Surat yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang isinya meminta aktivitas pembukaan lahan yang bermasalah untuk dihentikan oleh PT. Mayawana Persada.

e. Adanya Kesepakatan Mengenai Hukum Yang Digunakan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik

Bagian akhir kesepakatan yang dibuat antara Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua dan PT. Mayawana Persada pada tanggal 15 September 2022, disebutkan bahwa jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan maka akan diadili menurut *Adat Jorant Ator* (peradilan adat Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua). PT. Mayawana Persada bersedia menyetujui kesepakatan tersebut karena menaati ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Adanya kesepakatan mengenai upaya penyelesaian konflik berdasarkan hukum adat sudah sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Pasal 22 ayat (1) Perda Kabupaten

⁵⁷ Bushar Muhammad, 1981, *Op.cit*, hlm 59

Ketapang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelesaian konflik tanah ulayat oleh masyarakat adat Simpang Dua telah dilakukan melalui berbagai upaya seperti: teguran lisan, musyawarah untuk menemukan atau membuat kesepakatan bersama yang didalamnya termasuk pemberian sanksi adat. Teguran-teguran yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak diperhatikan oleh PT. Mayawana, sehingga ditempuh cara musyawarah. Penyelesaian konflik atas Tanah Ulayat oleh masyarakat adat melalui musyawarah atau *Adat Jorant Ator* menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada PT. Mayawana Persada berupa denda adat sebesar 230 *real* dan benda sakti berupa 1 buah gong dan 20 buah *tajau* serta kesepakatan yang mengikat bagi Masyarakat Adat Simpang Dua dan PT. Mayawana Persada.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat melalui sanksi adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat), yaitu:
 - a. Pemerintah Kabupaten Ketapang terlambat dalam menangani secara langsung dan tidak melakukan beberapa kewajibannya dalam Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang terlibat secara langsung pada penyelesaian konflik tersebut pada tanggal 15 September 2022.
 - b. Tekad Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua untuk mempertahankan Hak Ulayat.
 - c. Jenis sanksi adat yang dijatuhkan kepada PT. Mayawana Persada termasuk dalam jenis sanksi membayar denda adat yaitu 230 *real*, 1 buah gong, dan 20 buah *tajau*. Sanksi adat telah dianggap cukup untuk mengganti kerugian atas Tanah Ulayat karena yang terpenting bagi Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua adalah PT. Mayawana Persada menghormati adat isitiadat serta tidak lagi mengganggu Tanah Ulayat.
 - d. Kegagalan upaya-upaya penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 sebelum melalui mekanisme hukum adat.

SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Ketapang diharapkan dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Perda Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2020, khususnya pada Pasal 1 angka 6, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4).
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang bersikap lebih tegas terhadap perusahaan perkebunan sawit yang melanggar peraturan yang berkaitan dengan masyarakat adat dengan membuat dan/atau menambahkan sanksi administratif yang tegas dan pasti.
3. Perusahaan perkebunan sawit sebaiknya menaati dan melakukan mekanisme perolehan lahan jika menggunakan tanah ulayat, sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 26 Perda No. 15 Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adrian Sutedi. 2018. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. 2021. *Kecamatan Simpang Dua Dalam Angka 2020*. Ketapang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang
<https://ketapangkab.bps.go.id/publication/2021/09/24/7b9b5e66062e2c752edd6ao/kecamatan-simpang-dua-dalam-angka-2021.html>
- Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya Jilid I*. Jakarta: Djambaran.
- Bushar Muhammad. 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Darwin Ginting. 2012. "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 42 No 1. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/284>
- Dunasta. 2016. "Praktek Pengambilalihan Tanah Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak Iban Dusun Parih Desa Semuning Jaya Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang)". *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN*, Vol. 1 No. 1
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/13491>

- Dyah Ayu, dkk. 2014. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STPN.
http://repository.stpn.ac.id/view/creators/Widowati=3ADyah_Ayu=3A=3A.html
- G. Kartasapoetra R.G, dkk. 1991. *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Halkis. 2021. *Revitalisasi Hak Ulayat Tantangan atau Peluang*. Pekanbaru-Riau: Yayasan Pusaka Riau.https://www.academia.edu/30712176/Hak_Ulayat
- Hayatul Ismi. 2017. *Tinjauan Hukum atas Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia*. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.
<https://fliphtml5.com/nhpxp/qlre/basic/101-150>
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Jawahir Thontowi. 2013. "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 20 No. 1 <https://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/4509>
- John Salindeho. 1993. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julius Sembiring. 2018. *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Yogyakarta: STPN Press. <http://repository.stpn.ac.id/463/1/Dinamika-Pengaturan-dan-Permasalahan-Tanah-Ulayat-1-dikompresi.pdf>
- Kurnia Warman, dkk. 2009. *Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat*. Jakarta: Huma dan Qbar.
<https://edeposit.perpusnas.go.id/collection/pemulihan-tanah-ulayat-sumber-elektronis-perspektif-pemangku-kepentingan-di-sumatera-barat/18821#>
- Maria S.W. Soemardjono. 2007. *Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Moh. Koesnoe. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muhar Junef. 2015. "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan Dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat", *E- Jurnal Widya Yustisia*. Vol. 1 No. 2
<https://www.neliti.com/id/publications/247133/penerapan-sanksi-adat-kepada-perusahaan-dan-pihak-lain-dalam-peradilan-adat>
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46224>
- Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 Tahun 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196742/perda-kab-ketapang-no-8-tahun-2020>
- Petrus Soerjowinoto, dkk. 2020. *Buku Panduan Metode Penulisan Karya hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Antropologi Hukum; Materi Pengempangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sri Hajati, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Kencana
- Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenamedia Group
- T.O. Ihromi. 2001. *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Obor
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39049/uu-no-7-tahun-2012>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014>
<https://www.silabusnews.com/diduga-perusahaan-hti-rampas-hak-ulayat-masyarakat-resah/> diakses pada tanggal 5 Mei 2023 pukul 11.05 WIB
- <https://ketapang.suarakalbar.co.id/2022/09/melanggar-aturan-pt-mayawana-persada.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 14.00 WIB
- <https://pontianakpost.jawapos.com/daerah/ketapang/16/09/2022/pt-mayawana-persada-dihukum-adat/> diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 08.02 WIB